

## **Komitmen Indonesia dalam Mengatur Pajak Digital sebagai Bentuk Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan XVII**

*Indonesia's Commitment to Regulate Digital Tax as a Form of Realization of Goal XVII Sustainable Development Goals (SDGs)*

**Dr. Amelia Cahyadini, S.H., M.H.<sup>1</sup>, Bidadari Jelly Luciana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Corresponding author : [amelia.cahyadini@unpad.ac.id](mailto:amelia.cahyadini@unpad.ac.id)

### **Abstrak**

Pajak digital merupakan bentuk penerimaan negara yang secara progresif dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Namun, secara administratif, pemerintah Indonesia masih terkendala dalam melakukan pengenaan pajak penghasilan terhadap MNE asing sebagai pemberi layanan digital di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Peneliti menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa demi mengatasi kendala tersebut, pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan secara global melalui keikutsertaannya dalam konsensus OECD, terutama *Pillar One*. Dengan demikian, bentuk upaya pemerintah tersebut telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatur pajak digital sebagai bentuk realisasi perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17.

**Kata Kunci:** *Komitmen, Pillar One, Pembangunan Berkelanjutan*

### **Abstract**

Digital tax represents a form of state revenue that can progressively have a positive impact on the national economy. However, administratively, the Indonesian government still faces challenges in imposing income tax on foreign multinational enterprises (MNEs) that provide digital services in Indonesia. In its implementation, this research employs a normative juridical method by utilizing various relevant sources. Furthermore, the study reveals that, in order to address these challenges, the Indonesian government has established global partnerships through its participation in the OECD consensus, particularly *Pillar One*. Thus, this government effort demonstrates Indonesia's commitment to regulating digital taxation as a realization of the 17th Sustainable Development Goal.

**Keywords:** *Commitment, Pillar One, Sustainable Development*

## **PENDAHULUAN**

Ekonomi digital dan perkembangannya telah memberikan efek positif yang bermakna terhadap aspek-aspek kehidupan secara global bagi manusia. Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan di Beijing, China, sebuah studi untuk menganalisis dampak COVID-19 terhadap ekonomi digital dan pola perdagangan di negara-negara sepanjang “*Belt and Road*”, didapati hasil bahwa meskipun terdapat ketidakseimbangan perkembangan ekonomi digital di beberapa kawasan di dunia pasca COVID-19, perkembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara masih memiliki tingkat perkembangan digital yang relatif tinggi. Perkembangan tersebut dipercaya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.<sup>1</sup> Menurut Hukum Moore, perkembangan tersebut dapat terjadi akibat dorongan dari adanya peningkatan yang berlangsung secara terus menerus seiring

---

<sup>1</sup>Zhang J, Zhao W, Cheng B, et al. 2022. “The Impact of Digital Economy on the Economic Growth and the Development Strategies in the post-COVID-19 Era: Evidence From Countries Along the “*Belt and Road*””. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35669751/>. hlm. 14.

berjalannya waktu dan berkelanjutan dalam kinerja biaya teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup> Perkembangan ekonomi digital ini juga merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional menimbang dampaknya terhadap peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi oleh masyarakat dan berdampak pada transformasi hubungan industrial, terutama pada industri sektor teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai landasan perkembangan ekonomi digital itu sendiri.<sup>3</sup> Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital telah terbukti secara positif dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun kontribusinya saat ini terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) masih belum signifikan, yaitu kurang dari 10% dan terbilang jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti Singapura, Vietnam, Thailand, China dan Amerika Serikat,<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia percaya bahwa sektor ekonomi digital memiliki potensi progresif untuk memberikan kontribusi sebesar 18% terhadap PDB atau dengan potensi valuasi lebih dari 4 (empat) triliun Rupiah pada tahun 2030.<sup>5</sup>

Selain itu, berdasarkan Siaran Pers yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada bulan Maret lalu, eksistensi ekonomi digital telah meningkatkan kesempatan pekerjaan baru dengan didorong oleh kemajuan di berbagai sektor ekonomi digital, seperti perdagangan melalui sistem elektronik, pemesanan makanan secara *online*, pemesanan jasa transportasi secara *online*, pemesanan perjalanan wisata secara *online*, serta fasilitas media dan komunitas yang dapat diakses secara *online*.<sup>6</sup> Meski begitu, segala bentuk potensi dan peluang besar di atas tentunya memerlukan adanya kepastian regulasi dan kebijakan di Indonesia untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital telah berjalan berdasarkan hukum positif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan nasional.

Dalam hal perpajakan transaksi elektronik, Indonesia sudah menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa yang bersifat tidak berwujud di dalam negeri, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya akan disebut sebagai “PMK

---

<sup>2</sup> Budhijanto, Danrivanto. 2019. Hukum Ekonomi Digital di Indonesia, Cetakan ke-1, Bandung: LOGOZ PUBLISHING. hlm. 37.

<sup>3</sup> Angela Mdigitalaeva, Zhibek Khussainova, dan Yelena Gordeyeva. 2023. “Impact of the digital economy on the development of economic systems”. [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/18/e3sconf\\_aquaculture2023\\_02011.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/18/e3sconf_aquaculture2023_02011.pdf). hlm. 3.

<sup>4</sup> Kominfo, Biro Humas Kementerian. 2024. Tingkatkan Kontribusi Ekonomi Digital, Wamen Nezar Patria: Indonesia Butuh 9 Juta Talenta (online), ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/55572/siaran-pers-no-233hmkominfo032024-tentang-tingkatkan-kontribusi-ekonomi-digital-wamen-nezar-patria-indonesia-butuh-9-juta-talenta/0/siaran\\_pers#:~:text=%22Kontribusi%20ekonomi%20digital%20kita%20untuk,di%20bawah%20Thailand%2C%22%20tuturnya.%20,diakses%20pada%2030%20Juli%202024](https://www.kominfo.go.id/content/detail/55572/siaran-pers-no-233hmkominfo032024-tentang-tingkatkan-kontribusi-ekonomi-digital-wamen-nezar-patria-indonesia-butuh-9-juta-talenta/0/siaran_pers#:~:text=%22Kontribusi%20ekonomi%20digital%20kita%20untuk,di%20bawah%20Thailand%2C%22%20tuturnya.%20,diakses%20pada%2030%20Juli%202024)).

<sup>5</sup> CNN Indonesia. 2022. RI Butuh 600 Ribu SDM Melek Digital per Tahun, Apa Usaha Pemerintah? (online), (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220530061500-185-802505/ri-butuh-600-ribu-sdm-melek-digital-per-tahun-apa-usaha-pemerintah> , diakses pada 30 Juli 2024).

<sup>6</sup> Kominfo, Biro Humas Kementerian. 2024. Wamenkominfo: Ekonomi Digital Ciptakan 3,7 Juta Pekerjaan Tambahan pada 2025 (online), ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominfo032024-tentang-wamenkominfo-ekonomi-digital-ciptakan-37-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominfo032024-tentang-wamenkominfo-ekonomi-digital-ciptakan-37-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran_pers) , diakses pada 1 Agustus 2024).

No. 60/PMK.03/2022”<sup>7</sup>). Pemerintah juga telah mewajibkan Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) di Indonesia sesuai dengan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 mengenai Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.<sup>8</sup> Tetapi hingga saat ini pengenaan pajak oleh Pemerintah Indonesia kepada PPMSE asing atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing masih memiliki hambatan terkait kewenangan pengenaan pemajakan internasional terhadap kegiatan ekonomi digital di atas.

Demi mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah bersama beberapa negara-negara di dunia saat ini telah melibatkan diri dalam salah satu upaya internasional melalui inisiatif berupa *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan* dimana proyek tersebut telah dibahas pada forum G-20 sebelumnya dimana forum tersebut telah menghasilkan 2 (dua) pilar utama dalam *G-20 Inclusive Framework*. *G-20 Inclusive Framework* merupakan pondasi utama dalam pemajakan ekonomi digital, termasuk bagi seluruh MNE asing yang memberikan layanannya di wilayah Indonesia. Pilar Satu (Pillar One) mencakup usulan solusi untuk memastikan hak pemajakan dan keadilan basis pajak dalam ekonomi digital dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, Pilar Dua (Pillar Two) terdiri dari dua kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR).<sup>9</sup> Kedua konsensus tersebut bertujuan untuk mengurangi persaingan pajak dan melindungi basis pajak melalui penerapan tarif pajak penghasilan dari sektor digital secara global. Tentu, partisipasi Indonesia dalam konsensus global mengenai perpajakan digital ini tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespon dinamika ekonomi digital, tetapi juga merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Indonesia untuk mengatur perpajakan digital secara global. Langkah ini selaras dengan upaya mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17, yaitu membangun kemitraan global untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai komitmen Indonesia dalam mengatur pajak digital sebagai bentuk realisasi tujuan XVII Sustainable Development Goals (SDG's). Penelitian ini juga akan dilakukan dengan memperhatikan konsep yurisdiksi pasar dalam pemajakan internasional. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pengetahuan mengenai pengaturan pajak digital dan relevansinya dengan realisasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis hukum positif di Indonesia yang terkait dengan fokus penelitian. Penulis memanfaatkan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta mendukungnya dengan sumber data primer. Selain itu, penulis

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasal 37.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 21

<sup>9</sup> OECD. 2024. Members of The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (online), (<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf>), diakses pada 2 Agustus 2024).

juga menggunakan bahan hukum dan data sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal, dan publikasi resmi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi dan Implementasi Pajak Digital di Indonesia

Pajak adalah kekayaan rakyat yang dialihkan kepada pemerintah tanpa ada imbalan langsung, sehingga agar pengalihan kekayaan tanpa imbalan tersebut tidak dikatakan sebagai perampokan atau semacamnya oleh negara, pemungutan pajak wajib dilakukan atas persetujuan rakyat Indonesia terlebih dahulu,<sup>10</sup> serta wajib dilaksanakan berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup> Selanjutnya, pajak digital merujuk pada pajak yang dikenakan terhadap kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi internet, yaitu mulai dari penyediaan konten digital, media sosial, hingga transaksi jual beli barang/jasa melalui sistem elektronik dimana di dalamnya mencakup objek pajak digital berupa barang dan jasa digital. Cakupan barang dan jasa digital di Indonesia telah diatur secara jelas dalam PMK No. 60/PMK.03/2022. Barang digital adalah barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, termasuk barang yang dihasilkan dari konversi atau pengalihwujudan serta barang yang pada dasarnya sudah berbentuk elektronik, yang mencakup paling tidak perangkat lunak, multimedia, dan/atau data elektronik. Sementara itu, jasa digital adalah jasa yang disampaikan melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis, atau melibatkan sedikit interaksi manusia, dan tidak dapat dipastikan tanpa adanya teknologi informasi, yang paling tidak berupa layanan jasa berbasis perangkat lunak.<sup>12</sup> Namun, pengaturan dalam PMK tersebut masih tercakup pada aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik yang mana didalamnya penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa digital yang telah penggunaannya konsumsi apabila kegiatan usaha tersebut telah memenuhi kriteria tertentu.<sup>13</sup> Kriteria tersebut mencakup nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia yang telah melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam periode 12 (dua belas) bulan. Selain itu, usaha tersebut juga harus memiliki jumlah *traffic* atau pengakses yang melebihi angka tertentu.<sup>14</sup>

Sebelum itu, perpajakan atas transaksi digital melalui perdagangan pada sistem elektronik juga pernah diatur pada diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun, pada tahun 2019, peraturan tersebut telah ditarik kembali. Meskipun demikian, masih terdapat banyak regulasi positif Indonesia yang mengatur pemajakan digital, terutama dalam perdagangan melalui sistem elektronik, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang

<sup>10</sup> Soemitro, Rochmat, 1986. Asas dan Dasar Perpajakan 1, Cetakan ke-1, Bandung: PT. ERESKO. hlm. 8

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasal 1 angka 6 dan 7.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasal 4

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2) dan (3).

Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut sebagai “**UU ITE**”).

Selain PPN, pajak penghasilan (PPh) juga dapat dikenakan terhadap perusahaan yang menyediakan barang dan/jasa digital tersebut. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 *jo.* sebagaimana juga Perubahannya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya akan disebut sebagai “**UU PPh**”). Pengenaan PPh telah diterapkan di beberapa negara, seperti Uruguay, India, serta beberapa negara di Uni Eropa seperti Prancis, Italia, dan Inggris yang mana PPh secara internasional juga termasuk pada pajak layanan digital (*digital service tax*).

Di Indonesia, terdapat tiga kelompok subjek pajak, yaitu orang pribadi (termasuk warisannya), badan, dan bentuk usaha tetap.<sup>15</sup> Cakupan objek pajak bentuk usaha tetap telah diatur pada Pasal 5 UU PPh, yaitu terdiri dari harta yang dimiliki atau dikuasai; penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia; penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Pajak ini dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh perusahaan pemberi layanan digital atas layanan digitalnya yang disediakan di Indonesia dan dikonsumsi oleh para penggunanya di Indonesia.<sup>16</sup> Layanan digital memiliki beragam fungsi, seperti dalam media, konten, e-commerce, layanan, dan media sosial.<sup>17</sup> Dengan demikian, perusahaan pemberi layanan digital memiliki kewajiban untuk ikut berkontribusi dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan pemerintah sebab tambahan tersebut dapat digunakan untuk konsumsi atau

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (1)

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi. 2021. Ahli Pemerintah: Layanan digital Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (online), ([https://www.youtube.com/watch?v=fARFzdWosuI#:~:text=%2DAhli%20Pemerintah%3A%20Layanan%20digital%20Sudah,\(PP%2071%2F2019\),](https://www.youtube.com/watch?v=fARFzdWosuI#:~:text=%2DAhli%20Pemerintah%3A%20Layanan%20digital%20Sudah,(PP%2071%2F2019),) diakses pada 2 September 2024).

memperkaya mereka, termasuk pendapatan yang diperoleh dari usaha dan kegiatan layanan yang mereka berikan di Indonesia.<sup>18</sup>

### **Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap MNE Asing di Indonesia**

Perusahaan multinasional atau *Multinational Enterprise* (MNE) asing merupakan unit organisasi yang beroperasi di luar negeri asal MNE yang pengoperasiannya mengkombinasikan keunggulan khusus dari perusahaan asal (perusahaan induk) dengan keunggulan yang berada di negara tempat mereka beroperasi. Secara global, MNE asing dikenal sebagai “MNE *Subsidiary*” dimana dari perspektif lokal, MNE asing merupakan perusahaan asing yang bersaing dan bekerja sama dengan perusahaan lokal tetapi memiliki karakteristik khusus, yaitu keterikatan ganda. Keterikatan ganda tersebut terdapat pada kedudukan mereka yang menjadi bagian dari MNE perusahaan induk dan menjadi bagian dari perekonomian negara dimana mereka beroperasi.<sup>19</sup>

Subjek pajak di Indonesia dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.<sup>20</sup> MNE asing termasuk sebagai subjek pajak luar negeri karena badan usahanya dapat tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi layanan digitalnya diberikan di Indonesia oleh para konsumen layanannya yang ada di Indonesia. Berdasarkan konsep perpajakan Indonesia, MNE asing dapat dikenakan PPh ketika kegiatan usahanya melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.<sup>21</sup> Sebagai wajib pajak luar negeri, terdapat 2 (dua) kewajiban yang menjadi basis pengenaan PPh terhadap MNE asing, yaitu kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Kewajiban pajak subjektif MNE asing dimulai ketika badan usaha tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.<sup>22</sup> Sedangkan, kewajiban objektifnya hanya mencakup pada objek pajak PPh-nya, yaitu atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh MNE asing sebagai wajib pajak.<sup>23</sup>

Menurut asas sumber, yurisdiksi pemajakan PPh oleh pemerintah Indonesia secara internasional atas MNE asing pemberi layanan digital di Indonesia merupakan bentuk kewenangan yang sah karena Indonesia adalah negara sumber dari penghasilan yang mereka dapatkan.<sup>24</sup> Dengan demikian, tambahan ekonomis yang diperoleh dari layanan digital sebagai bentuk dan kegiatan usaha dari MNE asing yang tidak berkedudukan di Indonesia merupakan objek pajak yang sah untuk dikenakan PPh di Indonesia. Namun, hak tersebut sayangnya masih belum dapat diberlakukan sebab konsensus yang dapat menjadi landasan hukum internasional akan hal ini masih belum

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 4.

<sup>19</sup> Klaus E. Mayer, Chengguang Li, and Andreas P.J. Schdigheter. 2020. “Managing the MNE subsidiary: Advancing a multi-level and dynamic research agenda” dalam *Journal of International Business Studies* (2020) Vol. 51. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41267-020-00318-w> . hlm. 540.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (2)

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (4) huruf b

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Pasal 2A.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>24</sup> Soemitro, Rochmat, 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. ERESKO. hlm. 110

disepakati. Permasalahannya, kesepakatan negara-negara anggota *G-20 Inclusive Framework* terhadap *Amount B-Pillar One* diperlukan terlebih dahulu agar *Amount A-Pillar One* dapat segera difinalisasi dan ditandatangani oleh negara-negara atau yurisdiksi-yurisdiksi anggota *G-20 Inclusive Framework*. Sedangkan, *Pillar One* dapat berlaku secara global apabila 30% dari negara yang mewakili 60% *ultimate parent entity* (UPE) telah meratifikasi *multilateral convention* (MLC).<sup>25</sup> Hingga saat ini, pemenuhan kesepakatan tersebut belum jelas, sehingga beberapa negara telah memberlakukan kebijakan pemajakan digital internasional secara unilateral meskipun memiliki beberapa tantangan. Kondisi ini semakin tidak pasti apabila Amerika Serikat tidak memberikan dukungannya atas *Pillar One*, sehingga membuat banyak negara berinisiatif untuk memberlakukan pengenaan PPh terhadap MNE asing yang memberikan layanan digital di negaranya secara unilateral.<sup>26</sup> Namun, kembali lagi, inisiatif tersebut tidak selalu mendapatkan respon yang baik dari negara domisili MNE asing, termasuk Amerika Serikat yang saat ini masih mendominasi pasar digital di dunia dan memicu adanya ketegangan, baik ketegangan ekonomi maupun politik.

Hingga saat ini, pemungutan PPh terhadap MNE asing di Indonesia belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu implementasi konsensus global dalam Pilar Satu OECD, yaitu landasan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya retaliasi atau kebijakan yang dapat merusak hubungan perpajakan antar negara di kancah internasional.<sup>27</sup> Masih terdapat banyak kendala yang terjadi agar konsensus tersebut dapat berlaku secara global. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebelum ini telah melakukan penarikan pajak kepada beberapa perusahaan berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan digital dan telah memperoleh banyak pemasukan tetapi tidak berkantor di Indonesia, seperti Google, Facebook, Netflix, Zoom, Spotify, dan lainnya. Pajak yang telah ditarik terdiri pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).<sup>28</sup> Sayangnya, penarikan pajak tersebut masih terkendala baik dari segi kepastian hukum Indonesia maupun akibat adanya keengganan membayar pajak dari negara domisili MNE asing yang memberikan layanan digital. Hal ini terlihat dari ketegangan yang diciptakan oleh Amerika Serikat ketika beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia.<sup>29</sup> Sebelumnya Amerika Serikat telah memberikan respon negatif terhadap

---

<sup>25</sup> Wildan, Muhamad. 2024. G-20 Dorong Negara-Negara Inclusive Framework untuk Sepakati Pilar 1 (online), (<https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1804345/g-20-dorong-negara-negara-inclusive-framework-untuk-sepakati-pilar-1>, diakses pada 2 Agustus 2024).

<sup>26</sup> Dentons. 2024. Pillar One deadline has passed: new Digital Services Taxes on the horizon?(online), (<https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2024/july/8/pillar-one-deadline-has-passed-new-digital-services-taxes-on-the-horizon>, diakses pada 5 September 2024).

<sup>27</sup> Wulandari, Destiny. 2024. "Kebijakan Pajak dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik: Mengupas Pro dan Kontra Digital Service Tax" dalam Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Volume 5 Nomor 2 Bulan April. (<https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/768/version/612/121/2767>). hlm.229.

<sup>28</sup> Yuliani, Ayu. 2015. Sukses Tarik Pajak Google, DJP Incar Perusahaan Over The Top Lain (online), ([https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/11868/sukses-tarik-pajak-google-djp-incar-perusahaan-over-the-top-lain/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/11868/sukses-tarik-pajak-google-djp-incar-perusahaan-over-the-top-lain/0/sorotan_media), diakses pada 3 September 2024).

<sup>29</sup> Laucereno, Sylke Febrina. 2020. Trump Marah Gara-Gara RI Pajaki Netflix cs (online), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5039023/trump-marah-gara-gara-ri-pajaki-netflix-cs>, diakses pada 3 September 2024).

negara-negara yang memberlakukan pajak layanan digital secara unilateral sebab menganggap kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif.<sup>30</sup>

### **Bentuk Komitmen Indonesia dengan Merealisasikan Tujuan XVII SDGs**

Secara umum, pemungutan pajak masih berpacu kepada prinsip *physical presence*, dibandingkan dengan *virtual presence*, *digital presence*, atau *economy presence*. Masih menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia, terutama secara administratif dalam memungut PPh terhadap MNE asing yang tidak memenuhi *physical presence* atau tidak melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia dalam bentuk usaha tetap. Secara administratif, memang saat ini hanya negara domisili yang tahu kemampuan pembayaran pajak MNE asing sebab dalam perpajakan terdapat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang harus diisi MNE asing tersebut sebagai wajib pajak.<sup>31</sup>

Demi mengatasi kendala tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang telah berupaya untuk menjalin kemitraan agar pemungutan PPh terhadap MNE asing ini dapat dilakukan, yaitu dengan menyepakati *Pillar One* konsensus OECD yang menjadi hasil dari diskusi pada G20 Inclusive Framework.<sup>32</sup> Dengan mengikutsertakan diri pada konsensus ini, Indonesia berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan, yang akan mendukung Pembangunan Berkelanjutan melalui optimalisasi penerimaan negara dan sekaligus mengurangi potensi sengketa antarnegara terkait perpajakan. Selain itu, upaya ini juga akan memperkuat hubungan antarnegara dalam kerangka kerja sama ekonomi, teknologi, dan pajak digital, yang diperlukan untuk mewujudkan kestabilan dan keadilan ekonomi di era digital. Partisipasi dalam konsensus ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang proaktif dalam mengambil peran di kancah internasional, khususnya dalam menangani tantangan global di bidang ekonomi digital dan perpajakan. Dengan demikian, bentuk komitmen Indonesia dalam mengatur pajak digital telah menjadi bentuk realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat regulasi dan implementasi pajak digital di Indonesia, secara spesifik mengenai pemungutan PPh terhadap penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Sedangkan, dalam pemungutan PPh terhadap perusahaan-perusahaan pemberi layanan digital, Indonesia masih terkendala secara administratif dalam pemungutan PPh, terutama pada MNE asing yang tidak melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk usaha tetap (non-BUT) di Indonesia. Berangkat dari kendala tersebut, Indonesia pun telah menjalin kemitraan secara global agar dapat mewujudkan tujuannya dalam pemungutan pajak digital secara internasional, terutama atas PPh terhadap MNE asing non BUT. Upaya

<sup>30</sup> Office of the United States Trade Representative. 2022. USTR Menentang Usulan Undang-Undang Pajak Layanan Digital Kanada (online), (<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/february/ustr-opposes-canadas-digital-services-tax-act-proposal> , diakses pada 2 Agustus 2024).

<sup>31</sup> Maya Mahatma Putri dan Yulianti Abbas, "Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri", Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704> , hlm. 3779.

<sup>32</sup> OECD. 2024. Members of The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (online), (<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf> , diakses pada 2 Agustus 2024).

Indonesia tersebut merupakan bentuk realisasi nyata Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dunia ke-17.

### **Saran**

Meskipun terkendala, konsensus internasional tetap diperlukan dalam hal ini dan memiliki peran penting dalam merespon tindakan retaliasi serta memitigasi adanya pengenaan pajak berganda.

### **Daftar Pustaka**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top)

#### **Buku**

Budhijanto, Danrivanto. 2019. *Hukum Ekonomi Digital di Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung: LOGOZ PUBLISHING.

Pamuji, Kadar dan Nasihuddin, Abdul Aziz. 2020. *Buku Ajar Hukum Pajak*, Cetakan ke-1, Purwokerto: UNSOED Press.

Robert Deutsch, Roisin M. Arkwright, Daniela Chiew. 2008. *Principle and Practice of Double Taxation Agreements: a Question and Answer Approach*. BNA International.

Soemitro, Rochmat, 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. ERESKO.

#### **Jurnal**

Angela Mdigitalaeva, Zhibek Khussainova, dan Yelena Gordeyeva. 2023. "Impact of the digital economy on the development of economic systems".

[https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/18/e3sconf\\_aquaculture2023\\_02011.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/18/e3sconf_aquaculture2023_02011.pdf)

Wulandari, Destiny. 2024. "Kebijakan Pajak dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik: Mengupas Pro dan Kontra Digital Service Tax" dalam Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Volume 5 Nomor 2 Bulan April. <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/768/version/612/121/2767>

Klaus E. Mayer, Chengguang Li, and Andreas P.J. Schdigitaler. 2020. "Managing the MNE subsidiary: Advancing a multi-level and dynamic research agenda" dalam Journal of International Business Studies (2020) Vol. 51. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41267-020-00318-w>

Zhang J, Zhao W, Cheng B, *et al.* 2022. "The Impact of Digital Economy on the Economic Growth and the Development Strategies in the post-COVID-19 Era: Evidence From Countries Along the "Belt and Road". <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35669751/>

### Sumber Lainnya

Yuliani, Ayu. 2015. *Sukses Tarik Pajak Google, DJP Incar Perusahaan Over The Top Lain (online)*, ([https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/11868/sukses-tarik-pajak-google-djp-incar-perusahaan-over-the-top-lain/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/11868/sukses-tarik-pajak-google-djp-incar-perusahaan-over-the-top-lain/0/sorotan_media), diakses pada 3 September 2024).

Kominfo, Biro Humas Kementerian. 2024. *Tingkatkan Kontribusi Ekonomi Digital, Wamen Nezar Patria: Indonesia Butuh 9 Juta Talenta (online)*, ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/55572/siaran-pers-no-233hmkominfo032024-tentang-tingkatkan-kontribusi-ekonomi-digital-wamen-nezar-patria-indonesia-butuh-9-juta-talenta/0/siaran\\_pers#:~:text=%22Kontribusi%20ekonomi%20digital%20kita%20untuk,di%20bawah%20Thailand%2C%22%20tuturnya.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/55572/siaran-pers-no-233hmkominfo032024-tentang-tingkatkan-kontribusi-ekonomi-digital-wamen-nezar-patria-indonesia-butuh-9-juta-talenta/0/siaran_pers#:~:text=%22Kontribusi%20ekonomi%20digital%20kita%20untuk,di%20bawah%20Thailand%2C%22%20tuturnya.) ,diakses pada 30 Juli 2024).

Kominfo, Biro Humas Kementerian. 2024. *Wamenkominfo: Ekonomi Digital Ciptakan 3,7 Juta Pekerjaan Tambahan pada 2025 (online)*, ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominfo032024-tentang-wamenkominfo-ekonomi-digital-ciptakan-3-7-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominfo032024-tentang-wamenkominfo-ekonomi-digital-ciptakan-3-7-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran_pers) , diakses pada 1 Agustus 2024).

CNN Indonesia. 2022. *RI Butuh 600 Ribu SDM Melek Digital per Tahun, Apa Usaha Pemerintah? (online)*, (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220530061500-185-802505/ri-butuh-600-ribu-sdm-melek-digital-per-tahun-apa-usaha-pemerintah> , diakses pada 30 Juli 2024).

Dentons. 2024. *Pillar One deadline has passed: new Digital Services Taxes on the horizon?(online)*, (<https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2024/july/8/pillar-one-deadline-has-passed-new-digital-services-taxes-on-the-horizon>, diakses pada 5 September 2024).

- Mahkamah Konstitusi. 2021. *Ahli Pemerintah: Layanan digital Sudah Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan* (online), ([https://www.youtube.com/watch?v=fARFzdWosuI#:~:text=%2DAhli%20Pemerintah%3A%20Layanan%20digital%20Sudah,\(PP%2071%2F2019\),diakses+pada+2+September+2024](https://www.youtube.com/watch?v=fARFzdWosuI#:~:text=%2DAhli%20Pemerintah%3A%20Layanan%20digital%20Sudah,(PP%2071%2F2019),diakses+pada+2+September+2024)).
- Wildan, Muhamad. 2024. *G-20 Dorong Negara-Negara Inclusive Framework untuk Sepakati Pilar 1* (online), (<https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1804345/g-20-dorong-negara-negara-inclusive-framework-untuk-sepakati-pilar-1,diakses+pada+2+Agustus+2024>).
- OECD. 2024. *Members of The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS* (online), (<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf>), diakses pada 2 Agustus 2024).
- Office of the United States Trade Representative. 2022. *USTR Menentang Usulan Undang-Undang Pajak Layanan Digital Kanada* (online), (<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/february/ustr-opposes-canadas-digital-services-tax-act-proposal>), diakses pada 2 Agustus 2024).
- Laucereno, Sylke Febrina. 2020. *Trump Marah Gara-Gara RI Pajak Netflix cs* (online), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5039023/trump-marah-gara-gara-ri-pajaki-netflix-cs>), diakses pada 3 September 2024).